

**LAPORAN AKHIR  
PENELITIAN DOSEN PEMULA**



**PEMANFAATAN PELABUHAN PENDARATAN IKAN  
BAGI KAPAL PENANGKAP/PENGANGKUT IKAN  
DI KOTA BENGKULU BERDASARKAN  
UNDANG-UNDANG PERIKANAN**

**Tahun I dari Rencana Satu Tahun**

**Tim Peneliti**

**EMA SEPTARIA,SH.,MH./0028098204**

**M. YAMANI,SH.,M.Hum/0010036507**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS BENGKULU  
NOPEMBER 2013**

**HALAMAN PENGESAHAN**  
**PENELITIAN DOSEN PEMULA**

**Judul Penelitian** : Pemanfaatan Pelabuhan Pendaratan Ikan Bagi Kapal Penangkap/ Pengangkut Ikan di Bengkulu Berdasarkan Undang-Undang Perikanan 596/Ilmu Hukum

**Kode>Nama Rumpun Ilmu** :

**Ketua Peneliti**  
Nama Lengkap : Ema Septaria,S.H.,M.H.  
NIDN : 0028098204  
Jabatan Fungsional : Asisten Ahli  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Nomor HP : 087821596433  
Alamat email : [emaseptaria@gmail.com](mailto:emaseptaria@gmail.com)

**Anggota Peneliti**  
Nama Lengkap : M. Yamani,S.H.,M.Hum  
NIDN : 0010036507  
Perguruan Tinggi : Universitas Bengkulu

Tahun Pelaksanaan : Tahun I dari rencana 1 tahun  
Biaya Penelitian : Dana internal PT Rp. 10.000.000,-

Bengkulu, 25 Nopember 2013

Mengetahui,  
Dekan Fakultas Hukum

Ketua Peneliti

M. Abdi, SH., M.Hum  
NIP. 196301041987021006

Ema Septaria,S.H.,M.H.  
NIP. 198209282009122001

## RINGKASAN

Indonesia sebagai Negara kepulauan sangat kaya dengan Sumber Daya Perikanan (SDP). Produksi ikan tangkap Indonesia tahun 2011 memang sudah mengalami peningkatan yang signifikan, dari 5,039,446 ton tahun 2010 menjadi 5,345,729 ton di tahun 2011. Namun sayangnya, Bengkulu mengalami penurunan dari 44,241 ton pada tahun 2010 turun menjadi 39,860 ton di tahun 2011. Terus meningkatnya intensitas penangkapan ikan dunia ini jika tidak diiringi dengan pengelolaan yang berkelanjutan akan menyebabkan kepunahan pada ikan. Untuk itu pengelolaan yang bertanggung jawab menjadi salah satu kunci jawaban untuk menjawab tantangan pembangunan perikanan berkelanjutan (*sustainable fisheries development*). Penelitian ini berangkat dari data awal yang didapat pada saat survey yang menunjukkan banyak kapal penangkap ikan tidak mendaratkan ikan di Pelabuhan Perikanan yang telah ditetapkan, terutama di Pelabuhan Pulau Baai yang merupakan pelabuhan perikanan utama di Kota Bengkulu. Hal ini bertentangan dengan ketentuan dalam UU Perikanan.

Penelitian ini bertujuan untuk menginventarisasi peraturan mengenai masalah pendaratan ikan bagi kapal penangkap/pengangkut ikan yang berlaku di Kota Bengkulu dan bagaimana penerapannya oleh pemilik kapal penangkap/pengangkut ikan di Kota Bengkulu. Hasil analisis diharapkan dapat melahirkan ide-ide penelitian berikutnya yang mengarah pada kebijakan perikanan dengan pendekatan kemasyarakatan dan memberikan informasi bagi para pemilik kapal penangkap/pengangkut ikan tentang arti penting aturan tersebut dan bagi para pengambil kebijakan terkait masalah ini.

Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, dengan menggunakan sumber bahan hukum utama yang digunakan berupa peraturan perundang-undangan dan sumber bahan hukum pendukung berupa data primer fakta dalam praktik pendaratan ikan di PPI di Kota Bengkulu. Untuk melengkapi bahan hukum akan dilakukan wawancara yang tertuju kepada para informan yang terdiri atas petugas hukum formal. Selain itu observasi secara langsung dalam *das sein* dilakukan di Pelabuhan Pulau Baai dengan mewawancarai pemilik kapal perikanan. Penentuan informan dilakukan secara *purposive* yakni berkenaan dengan aparatur hukum administrasi atau pemimpin formal yang meliputi pimpinan instansi terkait yaitu Kepolisian Perairan Kota Bengkulu dan Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Bengkulu. Penelitian dilakukan pada wilayah pelabuhan perikanan Pulau Baai Kota Bengkulu karena pelabuhan ini merupakan pelabuhan terbesar dan menjadi pusat kegiatan nelayan kota Bengkulu. Bahan hukum yang telah terkumpul akan dianalisis dengan metode penafsiran hukum.

Indikator capaian peneliti adalah : terkumpulnya peraturan mengenai pebuatan pendaratan ikan di Kota Bengkulu; terdeskripsinya penerapan Pasal 41 UU Perikanan; tersusunnya artikel ilmiah yang siap dipublish ke dalam jurnal ilmu hukum.

## **KATA PENGANTAR**

Alhamdulillah, segala puji dan syukur senantiasa kami ucapkan kepada Allah SWT yang telah memberikan kemampuan dan kemudahan bagi kami untuk menyelesaikan laporan akhir penelitian dosen pemula yang telah kami jalani selama kurang lebih 7 bulan.

Penelitian merupakan salah satu tri dharma perguruan tinggi yang wajib dilakukan dosen disamping mengajar. Penelitian ini mengambil tema Pesisir karena menyadari kondisi geografis Bengkulu terletak di wilayah pesisir dan banyak isu hukum baik dalam skala lokal, nasional, maupun internasional yang dapat dikembangkan menjadi objek penelitian berikutnya.

Kami menyadari bahwa masih banyak kekurangan baik sengaja maupun tidak sengaja yang kami lakukan dalam penulisan laporan ini untuk itu kami mengharapkan kritik dan saran membangun demi perbaikan laporan ini.

Akhirnya tim berharap semoga laporan ini bermanfaat bagi kita semua. Amin.

Wassalamu'alaikum wr.wb

Bengkulu, Nopember 2013

Tim Peneliti

## DAFTAR ISI

Halaman Sampul .....	i
Halaman Pengesahan .....	ii
Ringkasan.....	iii
Prakata.....	iv
Daftar Isi.....	v
Daftar Tabel .....	vi
Daftar Lampiran.....	vii
BAB I. PENDAHULUAN.....	1
BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA.....	8
BAB 3. TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN .....	17
BAB 4. METODE PENELITIAN.....	18
BAB 5. HASIL YANG DICAPAI.....	21
BAB 6. KESIMPULAN DAN SARAN .....	38
DAFTAR PUSTAKA .....	39
LAMPIRAN.....	40

## DAFTAR TABEL

Tabel 1. Kriteria Pelabuhan Perikanan .....	14
Tabel 2. Tarif Retribusi Usaha Perikanan Provinsi Bengkulu.....	25
Tabel 3 Fasilitas di Pelabuhan Pulau Baai.....	27
Tabel 4. Kedatangan dan Keberangkatan Kapal Perikanan di Pelabuhan Pulau Baai Juli-September 2013.....	35
Tabel 5. Jumlah Kapal Perikanan yang Berpangkalan di PPI Pulau Baai....	35

## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Biodata Tim.....	41
Lampiran 2 Artikel .....	46

# BAB I PENDAHULUAN

## A. Latar Belakang

Indonesia sebagai Negara kepulauan adalah salah satu Negara yang memiliki kepulauan terbanyak di dunia terdiri dari 17.508 pulau dengan garis pantai sepanjang 81.000 Km dan luas sekitar 3,1 juta Km<sup>2</sup> atau 62% dari luas teritorialnya. Perairan laut yang luas tersebut kaya akan jenis-jenis maupun potensi perikanan, dimana potensi perikanan umum sebesar 305.660 ton /tahun serta potensi kelautan kurang lebih 4 miliar USD/tahun.<sup>1</sup>

Produksi ikan tangkap Indonesia tahun 2011 memang sudah mengalami peningkatan yang signifikan, dari 5,039,446 ton tahun 2010 menjadi 5,345,729 ton di tahun 2011. Namun sayangnya, Bengkulu mengalami penurunan dari 44,241 ton pada tahun 2010 turun menjadi 39,860 ton di tahun 2011.<sup>2</sup>

Krisis perikanan tidak hanya pernah dialami oleh Indonesia tetapi juga oleh Negara pantai lain di dunia. Meningkatnya intensitas penangkapan ikan menimbulkan berbagai masalah mulai dari soal perebutan Sumber Daya Perikanan (SDP) di suatu wilayah perairan tertentu (*Cod Wars di Cod Wars di Islandia*, *problem doughnut hole line* di laut pasifik utara dekat Alaska atau diberlakukannya *Hague line* yang membatasi perairan George Banks antara Amerika dan Kanada), hingga praktek pencurian ikan (*problem flag of convenience*, *IUU Fishing* dan lain-lain).<sup>3</sup> Namun demikian masalah-masalah yang timbul tersebut tidak menyurutkan produksi ikan global. Data statistic dari FAO menyebutkan bahwa total produksi ikan global, krustasea, moluska dan hewan air lainnya terus meningkat dan mencapai 148.5 juta ton pada tahun 2010. Sementara

---

<sup>1</sup> Supriadi dan Alimudin, 2011, Hukum Perikanan di Indonesia, Jakarta : Sinar Grafika, Halaman. 2

<sup>2</sup> [http://www.bps.go.id/tab\\_sub/view.php?tabel=1&daftar=1&id\\_subyek=56&notab=5](http://www.bps.go.id/tab_sub/view.php?tabel=1&daftar=1&id_subyek=56&notab=5) diunduh hari Jumat tanggal 12 April 2013 Pk. 11.53

<sup>33</sup> Prof Brian J Rothclind sebagaimana dikutip Lucky Adrianto. Implementasi CCRF dalam pespektif Negara berkembang, Jurnal hi, LPHI, Jakarta. Halaman 471.



produksi ikan tangkap berkisar disekitar 90 juta ton dari tahun 2001.<sup>4</sup> Dalam hal perikanan tangkap, Indonesia menjadi negara penangkap ikan terbesar kedua setelah Cina.<sup>5</sup> Terus meningkatnya intensitas penangkapan ikan dunia ini jika tidak diiringi dengan pengelolaan yang berkelanjutan akan menyebabkan kepunahan pada ikan. Untuk itu pengelolaan yang bertanggung jawan menjadi salah satu kunci jawaban untuk menjawab tantangan pembangunan perikanan berkelanjutan (*sustainable fisheries development*).<sup>6</sup>

Indonesia telah meratifikasi Konvensi PBB tentang Hukum Laut Tahun 1982 (*United Nation Convention on The Law of The Sea 1982*) melalui Undang-undang No. 17 Tahun 1985 tentang Ratifikasi Indonesia terhadap UNCLOS 1982 yang kemudian diimplementasikan dalam Undang-undang No. 6 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia, serta meratifikasi *agreement for the Implementation of the provision of the UNCLOS 1982 relating to the conservation and management of stradding fish Stock and Highly Migratory Fish Stock (UNIA 1995)*. dan telah pula mengadopsi *Code of Conduct for Responsible Fisheries (CCRF)*.<sup>7</sup> Artinya Indonesia harus mendukung apa yang telah digariskan oleh aturan-aturan internasional tersebut, khususnya CCRF terkait dengan pengelolaan perikanan yang berkelanjutan dan lestari.<sup>8</sup> Untuk mendukung aturan-aturan dan prinsip-prinsip umum CCRF Pemerintah Indonesia telah membentuk Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 5 Tahun 2008 tentang Usaha Perikanan Tangkap

---

<sup>4</sup> [ftp://ftp.fao.org/FI/STAT/summary/YB\\_Overview.pdf](ftp://ftp.fao.org/FI/STAT/summary/YB_Overview.pdf) hlm.xvi diunduh hari Jumat, 11 April 2013 Pk. 11.33

<sup>5</sup> *Ibid.*

<sup>6</sup> Lucky Adrianto, Implementasi Code of Conduct For responsible Fisheries Dalam Perspektif Negara Berkembang, *Jurnal Hukum Internasional*, Volume 2 Nomor 3 April 2005, ISSN: 1693-5594. Jakarta: LPHI FHUI, Hlm. 464.

<sup>7</sup> Prinsip-prinsip umum CCRF antara lain (1) negara pelaku perikanan harus menjamin kelestarian ekosistem, hak perikanan yang diberikan kepada pelaku perikanan mencakup pula kewajiban untuk melakukan aktifitas perikanan yang bertanggung jawab; (2) pengelolaan perikanan harus mampu mempertahankan kualitas, keanekaragaman, dan ketersediaan SDP dalam jumlah yang cukup bagi generasi sekarang maupun yang akan datang dalam konteks ketahanan pangan, penanggulangan kemiskinan dan pembangunan berkelanjutan; (3) negara harus mencegah terjadinya kapasitas perikanan berlebih (*excess fishing*) dengan menerapkan kebijakan pengelolaan yang seimbang antara upaya penangkapan dan kapasitas produksi alamiah SDP.

<sup>8</sup> Lucky Adrianto, *Op Cit*, Hlm. 469.

(selanjutnya disingkat Permen KP UPT) sebagai penyempurnaan dari Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 17 Tahun 2006.

Bengkulu merupakan salah satu provinsi dengan luas pantai wilayah laut 387,6 Km<sup>2</sup>. Tidak heran apabila masyarakat pesisir Bengkulu cenderung memilih nelayan sebagai mata pencaharian.<sup>9</sup> Kecenderungan ini bahkan meningkat disebabkan harga ikan yang semakin meningkat pula.<sup>10</sup> Nelayan Bengkulu juga bervariasi mulai dari nelayan kecil hingga nelayan katagori moderen.

Menyadari fakta banyak masyarakat Indonesia yang hidup di wilayah pesisir dan menjadi nelayan, maka untuk mempercepat pertumbuhan kawasan pesisir dan optimalnya sumber daya pantai, pemerintah meningkatkan fasilitas dan sarana di bidang perikanan dengan membangun pelabuhan perikanan. Keberadaan pelabuhan perikanan (selanjutnya disingkat PP) diharapkan mampu menjadi pusat kegiatan dalam system bisnis perikanan.

PP diartikan secara yuridis normative sebagai tempat yang terdiri dari daratan dan perairan disekitarnya dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan system bisnis perikanan yang dipergunakan sebagai tempat kapal bersandar, berlabuh dan/atau bongkar muat ikan yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan pelayaran dan kegiatan penunjang perikanan. Dari pengertian PP tersebut dapat dipahami bahwa maksud dibangun sebuah pelabuhan perikanan adalah agar pemanfaatan PP dapat menunjang kegiatan dan kehidupan para nelayan dan masyarakat pesisir, sehubungan dengan itu diadakanlah fungsi pemerintahan dan fungsi pengusaha di pelabuhan.

Fungsi pemerintahan yang terdapat pada pelabuhan perikanan mencakup fungsi untuk melaksanakan pengaturan, pembinaan, pengendalian, pengawasan, serta keamanan dan keselamatan operasional kapal perikanan di pelabuhan perikanan. Di sisi lain, fungsi pengusaha merupakan fungsi untuk melaksanakan

---

<sup>9</sup> Jumlah penduduk Kota Bengkulu sebanyak 313 324 dan yang menjadi nelayan <http://bengkulu.bps.go.id/2012/penduduk-provinsi-bengkulu-tahun-1999-2009/> diunduh hari Selasa, tanggal 26 Maret 2013 Pk. 15.33

<sup>10</sup> Kalau dulu harga ikan di gudang hanya Rp. 15.000/kg, saat ini rata-rata harga ikan meningkat menjadi Rp. 35.000/kg, Hasil wawancara dengan Bapak Ipan, seorang pembuat Kapal di Koperasi LEPP Bina Masyarakat, Pasar Bengkulu Selasa, tanggal 2 April 2013.

pengusahaan berupa penyediaan dan/atau pelayanan jasa terkait di pelabuhan perikanan. Arti penting dari fungsi pemerintahan di pelabuhan adalah sebagai control aktifitas pengusahaan perikanan sehingga menjadi *sustainable fisheries*, dimana kegiatan perikanan mampu melindungi Sumber Daya Perikanan (SDP) dari kepunahan.

Apabila diperhatikan pengertian pelabuhan yang diberikan oleh UU Perikanan, maka pendaratan ikan merupakan rangkaian kegiatan tahap awal yang dilakukan sebelum pada akhirnya ikan hasil tangkapan didistribusikan. Pendaratan ikan merupakan kegiatan pembongkaran hasil tangkapan dari kapal penangkap ikan dan/atau kapal pengangkut ikan yang dilakukan di pelabuhan pangkalan yang tercantum di SIPI dan/atau SIKPI, baik untuk proses pengolahan maupun bukan pengolahan.<sup>11</sup> Pendaratan ikan, sebagaimana diatur dalam UU Perikanan, harus dilakukan di pelabuhan pangkalan yang ditetapkan dalam Surat Izin Penangkapan Ikan (selanjutnya disebut SIPI) dan/atau Surat izin Kapal Pengangkut Ikan (selanjutnya disebut SIKPI).<sup>12</sup>

Keharusan ini mengandung unsur paksaan, hal ini dibuktikan dengan adanya sanksi administrative berupa peringatan, pembekuan, atau pencabutan izin apabila kaharusan ini tidak dilaksanakan. Sifat memaksa memang merupakan unsur hukum dalam rangka mencapai tujuannya yaitu ketertiban dan keadilan. Hukum juga bertujuan melindungi atau membatasi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan suatu kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam rangka kepentingannya tersebut. Pengalokasian kekuasaan tersebut dilakukan secara terukur, artinya ditentukan keleluasannya dan kedalamannya.<sup>13</sup> Paksaan pemerintah yang dituangkan dalam Pasal 41 Undang-Undang No. 45 Tahun 2009 tersebut adalah upaya pengaturan di bidang perikanan agar terwujud *sustainable*

---

<sup>11</sup> Pasal 1 butir 11 Undang-Undang No. 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan.

<sup>12</sup> Dalam usaha perikanan tangkap terdapat dokumen yang harus dimiliki yaitu SIUP, SIPI dan SIKPI, yang ketiganya saling berhubungan.

<sup>13</sup> Sapiro Rahardjo, 1986, *Ilmu Hukum*, Bandung: Alumni, halaman 36-39.

*fisheries* sehingga ketersediaan SDP tetap mampu memenuhi kebutuhan masyarakat Indonesia kini dan di masa mendatang.

Aktifitas nelayan kota Bengkulu terpusat di pelabuhan pendaratan ikan (PPI) Pulau Baai. Pelabuhan Pulau Baai yang terletak sekitar 20 Km bagian selatan dari ibukota Propinsi Bengkulu. Pulau Baai merupakan pelabuhan utama sebagai pendukung berputarnya roda perekonomian di kawasan ini yang didukung daerah *hinterland* sepanjang pantai barat Sumatera. Selain Pulau Baai, terdapat dua pelabuhan pendaratan lainnya yaitu PPI Pasar Baru dan PPI Tapak Paderi.<sup>14</sup>

Pada penelitian kali ini, dipakai istilah kapal penangkap/pengangkut ikan karena kapal penangkap ikan ada yang sekaligus beroperasi sebagai kapal pengangkut ikan dan hal diperbolehkan menurut Undang-Undang No. 45 Tahun 2009. Kedua jenis kapal ini juga dibebani kewajiban yang sama dalam hal mendaratkan ikan. Kapal perikanan yang terdapat di Pulau Baai juga bervariasi mulai dari kapal perikanan dengan bobot 10 GT sampai dengan 30 GT.

Penelitian ini tidak memakai istilah kapal nelayan karena istilah ini memang tidak terdapat dalam UU Perikanan. Nelayan diartikan sebagai orang yang mata pencahariannya melakukan penangkapan ikan, sehingga istilah ini terlalu umum untuk dipakai dalam penelitian ini. Selanjutnya, kewajiban pendaratan ikan di PPI dibebankan kepada pemilik kapal penangkap ikan dan kapal pengangkut ikan, bukan pada nelayan.

Jika dihubungkan dengan *law in books*, maka pemilik kapal penangkap/pengangkut ikan melakukan usaha perikanan tangkap di wilayah pelabuhan Pulau Baai dikenai kewajiban yang sama yaitu harus mendaratkan ikan di PPI yang telah ditetapkan di SIPI dan/atau SIKPI. Namun apabila diperhatikan, di kawasan yang berdekatan dengan Pelabuhan Pendaratan Ikan (PPI) Pasar Baru terdapat kapal-kapal penangkap ikan kecil yang berlabuh di pantai dan di sisi darat terdapat aktifitas penjualan ikan di luar PPI tersebut.<sup>15</sup> Selain itu di Pelabuhan

---

<sup>14</sup> PPS Bengkulu yang dimaksud adalah PPS Pulau Baai, sedangkan PPI terletak di Tapak Paderi dan Pasar Baru. [http://www.pipp.kkp.go.id/kabkota.html?id\\_wil=0300](http://www.pipp.kkp.go.id/kabkota.html?id_wil=0300) diunduh hari Selasa, 26 Maret 2013 Pk. 11.43

<sup>15</sup> Survey di lakukan di PPI Pasar Baru dan sekitarnya pada hari Minggu, 24 Maret 2013.

Pulau Baai nelayan lokal mendaratkan ikan mereka di *dock* masing-masing dan pedagang ikan membeli ikan langsung ke kapal.<sup>16</sup>

Menilik praktik bongkar muat kapal di sekitar PPI Pulau Baai Kota Bengkulu, apa yang mereka lakukan memang belum menimbulkan konflik. Namun apabila bongkar muat dilakukan di luar PPI maka akan sulit untuk mengawasi jumlah hasil tangkapan ikan, jenis ikan apa saja yang ditangkap, mereka sedangkan data tersebut sangat diperlukan untuk pengawasan dan pengendalian SDP agar tidak terjadi *over fishing* dan *illegal fishing*. Pembiaran kondisi ini lama kelamaan akan mengarah kepada ketidakteraturan dan *chaos* serta secara langsung akan mempengaruhi degradasi sumber daya ikan Kota Bengkulu.<sup>17</sup>

Berdasarkan kondisi yang ada, maka dalam usul penelitian ini akan berupaya untuk menginventaris peraturan-peraturan yang berkaitan dengan pemanfaatan pelabuhan perikanan Kota Bengkulu dan PPI yang terdapat di kota Bengkulu, untuk selanjutnya melihat kesesuaian antara *das sollen* dengan praktik yang dilakukan oleh kapal penangkap/pengangkut ikan. Hasil analisis diharapkan dapat melahirkan ide-ide penelitian berikutnya dan memberikan informasi bagi para pemilik kapal penangkap/pengangkut ikan tentang arti penting aturan tersebut dan bagi para pengambil kebijakan terkait masalah ini.

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana pengaturan mengenai pemanfaatan pelabuhan perikanan Kota Bengkulu?
2. Bagaimana penerapan Pasal 41 UU Perikanan di Kota Bengkulu?

---

<sup>16</sup> <http://www.bisnis-sumatra.com/index.php/2013/02/kondisi-tempat-pelelangan-ikan-bengkulu-buruk/> diunduh hari Selasa, 26 Maret 2013 Pk. 11.22

<sup>17</sup> Di kota Bengkulu terdapat spesies ikan tertentu yang telah ditetapkan sebagai ikan yang dilindungi sehingga tidak boleh ditangkap, untuk lebih rinci lihat Laporan Fasilitasi Kawasan Konservasi Jenis Ikan .Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Bengkulu, (*Workshop Perlindungan Jenis Ikan*, Tahun 2011.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Pengertian Nelayan**

Walaupun penelitian ini tidak memakai istilah nelayan, dirasa perlu untuk menjelaskan secara umum pengertian nelayan karena penangkapan ikan sangat erat kaitannya dengan nelayan.

Menurut Brandt sebagaimana dikutip oleh Marhaeni Ria Silombo,<sup>18</sup> nelayan adalah orang yang mata pencahariannya melakukan penangkapan ikan. Pengertian mata pencaharian adalah sumber nafkah utama dalam memenuhi kebutuhan hidup dengan menangkap ikan. Pengertian nelayan yang lebih luas dikemukakan oleh Mulyadi yang mengatakan bahwa Nelayan adalah suatu kelompok masyarakat yang kehidupannya tergantung langsung pada hasil laut, baik dengan cara melakukan penangkapan ataupun budi daya.<sup>19</sup> Dari pengertian ini maka sebutan nelayan tidak hanya bagi orang yang beraktifitas sebagai penangkap ikan, namun pembudi daya ikan juga dapat disebut nelayan. Pada penelitian ini, nelayan yang dimaksud adalah nelayan dalam arti pertama, yaitu orang yang pekerjaannya menangkap ikan.

#### **B. Pengertian Kapal Perikanan**

Kapal perikanan merupakan salah satu unit penangkap ikan yang memiliki peran yang sangat penting bagi para nelayan, baik sebagai alat transportasi dari *fishing base* ke *fishing ground* dan sebaliknya maupun sebagai alat untuk menampung hasil tangkapan yang didapat. Kapal perikanan memiliki keistimewaan dalam beberapa aspek, antara lain ditinjau dari segi kecepatan (*speed*), olah gerak (*manuverability*), layak laut (*sea worthiness*), luas lingkup area pelayaran (*navigable area*), kekuatan struktur bangunan kapal (*stoutness of hull structure*), propulsi mesin (*engine propulsion*), perlengkapan *storage* dan

---

<sup>18</sup> Marhaeni Ria Silombo, *Op Cit*, Halaman 3

<sup>19</sup> Mulyadi S, 2007, *Ekonomi Kelautan*, Jakarta : PT. RajaGrafindo Persada, Halaman 7.

perlengkapan alat tangkap (fishing equipment) yang berbeda dengan kapal umum lainnya.<sup>20</sup>

Senada dengan itu, Nomura dan Yamazaki,<sup>21</sup> mengemukakan bahwa kapal ikan merupakan kapal yang digunakan dalam kegiatan perikanan yang mencakup penggunaan atau aktifitas penangkapan atau mengumpulkan sumber daya perairan, pengelolaan usaha budidaya sumberdaya perairan serta penggunaan dalam beberapa aktifitas seperti riset, training, dan inspeksi perairan.

Nomura dan Yamazaki melakukan pengelompokkan kapal ikan secara garis besar terbagi menjadi empat, yaitu:<sup>22</sup>

1. Kapal penangkap ikan yang khusus digunakan dalam operasi penangkapan ikan atau mengumpulkan sumber daya hayati perairan, antara lain kapal pukat udang, perahu pukat cincin, perahu jarring insang, perahu payung, perahu pancing tonda, kapal rawai, kapal huhate, dan sampan yang digunakan mengumpulkan rumput laut, memancing dan lain-lain.
2. Kapal indung, adalah kapal yang dipakai sebagai tempat mengumpulkan ikan hasil tangkapan kapal penangkap ikan dan mengolahnya. Kapal indung juga berfungsi sebagai kapal pengangkut ikan. Hal ini berkaitan dengan pertimbangan efisiensi dan permodalan.
3. Kapal pengangkut ikan adalah kapal yang digunakan untuk mengangkut hasil perikanan dari kapal induk atau kapal penangkap ikan dari daerah penangkapan ke pelabuhan yang dikategorikan kapal pengangkut.
4. Kapal penelitian, pendidikan dan latihan adalah kapal ikan yang digunakan untuk keperluan penelitian, pendidikan dan latihan penangkapan, pada umumnya adalah kapal-kapal milik instansi dan dinas.

---

<sup>20</sup> Ayodhya melalui <http://repository.ipb.ac.id/bitstream/handle/123456789/58207/BAB%20I%20Pendahuluan.pdf?sequence=2> diunduh hari Minggu, 7 Maret 2013 Pk.13.30

<sup>21</sup><http://repository.ipb.ac.id/bitstream/handle/123456789/55110/BAB%20II%20Tinjauan%20Pustaka.pdf?sequence=4> diunduh hari Minggu, 7 Maret 2013 Pk. 03.40

<sup>22</sup>Anonymous, melalui <http://repository.ipb.ac.id/bitstream/handle/123456789/55110/BAB%20II%20Tinjauan%20Pustaka.pdf?sequence=4> diunduh hari Minggu, 7 Maret 2013 Pk. 5.27

Pembangunan kapal perikanan sangat beragam, dimulai dari yang bersifat tradisional dengan hanya berdasarkan pada pengetahuan yang turun temurun,<sup>23</sup> sampai dengan modern yang sudah memanfaatkan kemajuan teknologi.<sup>24</sup>

### C. Klasifikasi Kapal Perikanan<sup>25</sup>

Bentuk dan jenis kapal ikan berbeda-beda, hal ini disebabkan oleh perbedaan tujuan usaha penangkapan, spesies target dalam usaha penangkapan dan kondisi perairan. Oleh karena itu, klasifikasi kapal ikan juga berbeda-beda baik menurut alat penggerak kapal, ukuran kapal, fungsi kapal, kelompok tipe penggunaan alat tangkap, maupun menurut besarnya skala usaha perikanan.

Dirjen Perikanan Tangkap mengklasifikasikan perahu atau kapal penangkap ikan di Indonesia secara umum adalah sebagai berikut:<sup>26</sup>

1. Perahu tidak bermotor
  - a. Jukung
  - b. Perahu Papan
    - i. Kecil (panjang kurang dari 7 meter)
    - ii. Sedang (panjangnya 7 sampai 10 meter)
    - iii. Besar (panjangnya lebih dari 10 meter)
2. Perahu motor tempel
3. Kapal Motor
  - a. Kurang dari 5 GT
  - b. 5 – 10 GT
  - c. 10 – 20 GT
  - d. 20 – 30 GT

---

<sup>23</sup> Iskandar dan Pujiati melalui <http://repository.ipb.ac.id/bitstream/handle/123456789/58207/BAB%20I%20Pendahuluan.pdf?sequence=2> diunduh hari Minggu, 7 Maret 2013 Pk.13.45

<sup>24</sup> Fyson melalui <http://repository.ipb.ac.id/bitstream/handle/123456789/58207/BAB%20I%20Pendahuluan.pdf?sequence=>

Diunduh hari Minggu, 7 Maret 2013 Pk. 14.00  
<sup>25</sup> <http://repository.ipb.ac.id/bitstream/handle/123456789/55110/BAB%20II%20Tinjauan%20Pustaka.pdf?sequence=4> diunduh hari Minggu, 7 Maret 2013 Pk 5.37

<sup>26</sup> *Ibid.* Halaman 12



- e. 30 – 50 GT
- f. 50 – 100 GT
- g. 100 – 200 GT
- h. Lebih dari 200 GT

Soekarsono mengklasifikasikan kapal perikanan menurut fungsinya yaitu terdiridari kapal tonda (*troller*), kapal rawai dasar (*bottom long liner*), kapal rawai tuna (*tuna long liner*), kapal pukat cincin, kapal jarring ingsang (*gillnetter*), kapal bubu (*pot fishing vessel*), kapal pukat udang (*shrimp trawler*) dan sebagainya.<sup>27</sup>

FAO mengklasifikasikan perikanan yang selektif bagi beberapa Negara menggolongkan perikanan di Indonesia pada duakategori utama, yaitu: perikanan skala kecil; menggunakan mesin luar < 10 HP atau < 6 GT dengan daerah jalur 1 (4 mil) dari garis pantai, dan yang menggunakan mesin luar < 50 HP atau < 25 GT dengan daerah operasi jalur 2 (4 mil – 8 mil), dan (2) perikanan skala besar yang merupakan perikanan industry, menggunakan mesin dalam < 200 HP atau 100 GT daerah jalur operasi.3 dan 4 (8 mil-12 mil dan/atau >12 mil).

Menurut definisi dari kapal perikanan yang diatur dalam Pasal 1 butir 9 UU Perikanan, maka kapal perikanan dapat berupa kapal, perahu atau alat apung lain yang digunakan untuk:

1. Penangkapan ikan
2. Mendukung operasi penangkapan ikan
3. Pembudidayaan ikan
4. Pengangkutan ikan
5. Pengolahan ikan
6. Pelatihan perikanan
7. Penelitian/eksplorasi perikanan

---

<sup>27</sup> *Ibid.*

#### D. Pengertian Pelabuhan Perikanan

Menurut Lubis, pelabuhan perikanan adalah wilayah perpaduan antara wilayah daratan dan lautan yang dipergunakan sebagai pangkalan kegiatan penangkapan ikan, dilengkapi berbagai fasilitas sejak ikan didaratkan sampai akan didistribusikan.<sup>28</sup>

Pelabuhan perikanan adalah pusat pengembangan ekonomi perikanan ditinjau dari aspek produksi, pengolahan dan pemasaran, baik berskala lokal, nasional maupun internasional.

Aspek-aspek pelabuhan perikanan secara terperinci menurut Direktorat jendral Perikanan adalah:<sup>29</sup>

1. Produksi : Pelabuhan perikanan sebagai tempat para nelayan untuk melakukan kegiatan-kegiatan produksinya, mulai dari memenuhi kebutuhan perbekalan untuk menangkap ikan di laut sampai membongkar hasil tangkapannya.
2. Pengolahan : Pelabuhan perikanan menyediakan sarana-sarana yang dibutuhkan untuk mengolah hasil tangkapannya.
3. Pemasaran : Pelabuhan perikanan merupakan pusat pengumpulan dan tempat awal pemasaran hasil tangkapannya.

UU Perikanan merumuskan batasan “Pelabuhan Perikanan adalah tempat yang terdiri atas daratan dan perairan di sekitarnya dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan system bisnis perikanan yang dipergunakan sebagai tempat kapal perikanan bersandar, berlabuh, dan/atau bongkar muat ikan yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan pelayaran dan kegiatan penunjang perikanan.<sup>30</sup>

Dari definisi ini diketahui bahwa pelabuhan digunakan sebagai kegiatan pemerintahan dan kegiatan bisnis perikanan. Artinya kegiatan bisnis perikanan harus tetap diatur, dibina, dikendalikan dan diawasi sehingga menjadi *sustainable*

---

<sup>28</sup>Lubis \_\_\_\_\_ melalui \_\_\_\_\_ anonymous  
<http://repository.ipb.ac.id/bitstream/handle/123456789/58363/BAB%20II%20TINJAUAN%20P-USTAKA.pdf?sequence=3> halaman 6.

<sup>29</sup> *Ibid*

<sup>30</sup>Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan Pasal 1 butir 23 (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4433).

*fisheries*. Keberlanjutan perikanan diartikan sebagai konservasi jangka panjang sehingga sebuah kegiatan perikanan akan disebut berkelanjutan apabila mampu melindungi Sumber Daya Perikanan (SDP) dari kepunahan.<sup>31</sup> Dengan demikian, pelabuhan diharapkan dapat menjadi tempat kontrol jumlah dan jenis tangkapan ikan, selain itu dapat mencegah penangkapan ikan yang dilindungi. Itulah pula mengapa para nelayan harus mendaratkan ikan pada pelabuhan pangkalan yang telah ditetapkan.

#### **E. Klasifikasi Pelabuhan Perikanan**

Menurut Lubis 2002 berdasarkan lokasi pelabuhan perikanan, pelabuhan dapat diklasifikasi menjadi:

1. Pelabuhan teluk, adalah tempat berlabuhnya kapal yang dilindungi oleh pulau. Agar dapat digunakan sebagai tempat berlabuh, di perlukan dasar perairan yang dapat menahan jangkar kapal. Dasar perairan yang memenuhi syarat seperti ini adalah lumpur padat, tanah liat dan pasir, sedangkan lumpur lembek atau batu massif yang licin tidak memenuhi syarat
2. Pelabuhan luar, adalah jenis pelabuhan yang langsung berhadapan dengan perairan bebas. Pelabuhan yang demikian akan menghadapi hempasan gelombang secara langsung
3. Pelabuhan Muara, adalah pelabuhan yang merupakan gerbang ke luar masuk kapal dan muara tersebut cukup besar sehingga kapal dapat bersilang dengan aman.
4. Pelabuhan Dalam, adalah pelabuhan yang letaknya tidak berhadapan langsung dengan perairan bebas
5. Pelabuhan Pantai Pasir, adalah pelabuhan yang dasar perairannya terdiri dari pantai pasir dan pecahan batu karang, bahan ini berasal dari erosi pantai atau dibawah arus pantai
6. Pelabuhan Sungai Bagian Hilir, adalah pelabuhan yang batasnya ada di tempat yang mendapatkan pengaruh gerakan pasang surut.

---

<sup>31</sup> Luky Adrianto, *Op Cit*, Halaman 472.

7. Pelabuhan Sungai Bagian Hulu, adalah pelabuhan yang letaknya di sungai yang dalam dan lebar sehingga kapal dapat masuk sampai ke hulu.

Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor: PER.08/MEN/2012 tentang Kepelabuhan Perikanan, Pelabuhan Perikanan dibagi menjadi empat kategori utama yaitu menurut kriteria - kriteria seperti tertera pada Tabel 1. Kriteria-Kriteria Pelabuhan Perikanan

PELABUHAN (TIPE)	KRITERIA TEKNIS	KRITERIA OPERASIONAL
Pelabuhan Perikanan Samudra (A)	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mampu melayani kapal perikanan yang melakukan kegiatan perikanan di perairan Indonesia, Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI), dan laut lepas;</li> <li>2. Memiliki fasilitas tambat labuh untuk kapal perikanan berukuran sekurang-kurangnya 60 GT;</li> <li>3. Panjang dermaga sekurang-kurangnya 300 m, dengan kedalaman kolam sekurang-kurangnya minus 3 m;</li> <li>4. Mampu menampung kapal perikanan sekurang-kurangnya 100 unit atau jumlah keseluruhan sekurang-kurangnya 6.000 GT; dan</li> <li>5. Memanfaatkan dan mengelola lahan sekurang-kurangnya 20 ha.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ikan yang didaratkan untuk tujuan ekspor</li> <li>2. Terdapat aktifitas bongkar muat ikan dan pemasaran hasil perikanan rata-rata 50 ton perhari</li> <li>3. Terdapat industri pengolahan ikan dan industri penunjang lainnya</li> </ol>
Pelabuhan Perikanan Nusantara (B)	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mampu melayani kapal perikanan yang melakukan kegiatan perikanan di perairan Indonesia, ZEEI;</li> <li>2. Memiliki fasilitas tambat labuh untuk kapal perikanan berukuran</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Terdapat aktifitas bongkar muat dan pemasaran hasil perikanan rata-rata 30 ton per hari;</li> <li>2. Terdapat industri</li> </ol>

	<p>sekurang-kurangnya 30 GT;</p> <p>3. Panjang dermaga sekurang-kurangnya 150 m, dengan kedalaman kolam sekurang-kurangnya minus 3 m;</p> <p>4. Mampu menampung kapal perikanan sekurang-kurangnya 75 unit atau jumlah keseluruhan sekurang-kurangnya 2.250 GT; dan</p> <p>5. Memanfaatkan lahan sekurang-kurangnya 10 ha</p>	<p>pengolahan ikan dan industri penunjang lainnya</p>
<p>Pelabuhan Perikanan Pantai (c)</p>	<p>1. Mampu melayani kapal perikanan yang melakukan kegiatan perikanan di perairan Indonesia;</p> <p>2. Memiliki fasilitas tambat labuh untuk kapal perikanan berukuran sekurang-kurangnya 10 GT;</p> <p>3. Panjang dermaga sekurang-kurangnya 100 m, dengan kedalaman kolam sekurang-kurangnya minus 2 m;</p> <p>4. Mampu menampung kapal perikanan sekurang-kurangnya 75 unit atau jumlah keseluruhan sekurang-kurangnya 300 GT; dan</p> <p>5. Memanfaatkan lahan sekurang-kurangnya 5ha.</p>	<p>1. Terdapat aktifitas bongkar muat dan pemasaran hasil perikanan rata-rata 5 ton per hari;</p> <p>2. Terdapat industri pengolahan ikan dan industri penunjang lainnya</p>

PangkalanPendaratan Ikan (D)	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mampu melayani kapal perikanan yang melakukan kegiatan perikanan di perairan Indonesia;</li> <li>2. Memiliki fasilitas tambat labuh untuk kapal perikanan berukuran sekurang-kurangnya 10 GT;</li> <li>3. Panjang dermaga sekurang-kurangnya 100 m, dengan kedalaman kolam sekurang-kurangnya minus 2 m;</li> <li>4. Mampu menampung kapal perikanan sekurang-kurangnya 75 unit atau jumlah keseluruhan sekurang-kurangnya 300 GT; dan</li> <li>5. Memanfaatkan lahan sekurang-kurangnya 5ha</li> </ol>	Terdapat aktifitas bongkar muat dan pemasaran hasil perikanan rata-rata 2 ton per hari;
---------------------------------	---	---

### **BAB III**

## **TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN**

#### **A. Tujuan Penelitian**

Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan data sehingga dapat menjelaskan dan menggambarkan:

1. Peraturan mengenai pemanfaatan PPI di Kota Bengkulu.
2. Penerapan Pasal 41 UU Perikanan oleh pemilik kapal penangkap/pengangkut ikan di Kota Bengkulu.

#### **B. Manfaat Penelitian**

1. Secara teoretis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi perkembangan ilmu pengetahuan yang berkaitan dalam bidang hukum perikanan khususnya mengenai pemanfaatan pelabuhan pendaratan ikan.
2. Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi pihak yang membutuhkan, terutama di bidang perikanan.

## **BAB 4 METODE PENELITIAN**

### **A. Desain Penelitian**

Penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif (*das sollen*), dengan maksud menemukan asas-asas dan dasar falsafah (dogma atau doktrin) hukum positif yang berlaku, yakni peraturan perundang-undangan perikanan yang berhubungan dengan kepelabuhan perikanan. Untuk menemukan asas, filosofi dan doktrin hukum, maka penelitian akan diawali dengan menginventarisasi hukum positif (perundang-undangan hukum perikanan) yang ada kaitannya dengan pemanfaatan pelabuhan perikanan, khususnya yang digunakan Pemerintah Kota Bengkulu dalam menentukan kebijakan dalam hal ini. Bahan hukum primer dan sekunder akan dilengkapi dengan data primer dan dianalisis untuk menjelaskan bagaimana pentaatan pendaratan ikan oleh pemilik kapal penangkap/pengangkut ikan di Kota Bengkulu.

### **B. Metode Penelitian**

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, khususnya penelitian terhadap inventarisasi hukum positif di bidang hukum perikanan dalam kaitannya dengan pemanfaatan pelabuhan pendaratan ikan di Kota Bengkulu. Sumber bahan hukum utama yang digunakan berupa peraturan perundang-undangan. Sumber bahan hukum pendukung berupa data primer fakta dalam praktik pendaratan ikan di PPI di Kota Bengkulu.

#### **1. Bahan hukum primer**

Bahan hukum primer mencakup semua perundang-undangan mengikuti jenjang hierarkhisnya yang bersifat mengikat yang terdiri atas:

- a. Undang-undang No 31 tahun 2004 dan Undang-undang No. 45 Tahun 2009 tentang Perikanan
- b. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan (PermenKP) No. 30 tahun 2012 dan permenKP No. 26 tahun 2013 tentang Usaha Perikanan Tangkap
- c. PermenKP No.12 Tahun 2011 tentang Kepelabuhan Perikanan



- d. Peraturan Daerah Provinsi (Perda Prov) Bengkulu No. 11 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu
- e. Peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pemanfaatan pelabuhan perikanan.

## **2. Bahan hukum sekunder**

Bahan hukum sekunder yang melengkapi bahan hukum primer meliputi literatur yang berkaitan dengan pelabuhan perikanan Kota Bengkulu.

Untuk melengkapi bahan hukum yang ada, akan dilakukan wawancara kepada para informan yang terdiri atas petugas hukum formal (dalam hal ini yang lingkup tugas pokok dan fungsinya terkait dengan pelabuhan perikanan). Selain itu observasi secara langsung dalam *das sein* dilakukan di Pelabuhan Pulau Baai dengan mewawancarai pemilik kapal perikanan.

Penentuan informan dilakukan secara *purposive* yakni berkenaan dengan aparatur hukum administrasi atau pemimpin formal yang meliputi pimpinan instansi Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bengkulu dan Kepala PPI Pulau Baai.

## **C. Pengumpulan Sumber Bahan Hukum**

Bahan hukum dibutuhkan dikumpulkan dengan metode penelusuran hukum baik yang tertulis maupun hukum tidak tertulis dari bahan hukum primer dan sekunder. Penelusuran hukum tertulis dan tidak tertulis dilakukan dengan studi literatur baik secara *on line* dan *off line*.

## **D. Analisis Bahan Hukum**

Bahan hukum dianalisis dengan menggunakan metode penafsiran hukum, baik secara gramatikal, historis dan otentik atau cara penafsiran lain sesuai kategori permasalahan. Hasil penafsiran dibandingkan satu sama lainnya

sehingga diketahui peraturan perundang-undangan yang mengikat para pemilik kapal untuk diperoleh jawaban-jawaban dari permasalahan yang ada.

## BAB 5

### HASIL DAN PEMBAHASAN

#### A. Pengaturan tentang Pemanfaatan Pelabuhan Pendaratan Ikan di Kota Bengkulu

Pemanfaatan berasal dari kata dasar manfaat yang berarti guna, faedah, laba, untung. **Ber-man-fa-at** berarti ada manfaatnya; berguna; berfaedah; **Me-man-fa-at-kan** artinya menjadikan ada manfaatnya (gunanya dsb); **pe-man-fa-at-an** artinya proses, cara, perbuatan memanfaatkan; **ke-man-fa-at-an** berarti hal (ber)manfaat; kegunaan.

Dalam kaitannya dengan penelitian ini, pemanfaatan yang dimaksud disini adalah pemanfaatan PPI Pulau Baai Bengkulu oleh pemilik kapal penangkap/pengangkut ikan sebagaimana diamanatkan oleh UU Perikanan.

Pasal 41 Undang-undang No. 31 Tahun 2004 *jo* Undnag-undang No. 45 Tahun 2009 tentang perikanan (UU Perikanan) menyebutkan bahwa pemerintah menyelenggarakan pelabuhan perikanan. Pengaturan tentang Pelabuhan Perikanan diadakan karena pemerintah menyadari bahwa banyaknya masyarakat Indonesia yang hidup di wilayah pesisir dan menjadi nelayan. Hal ini sesuai dengan data yang didapat dari Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP)Provinsi Bengkulu yang menyebutkan bahwa dengan pantai sepanjang 17.5 km dan luas kota 151.7 km, nelayan di kota Bengkulu pada tahun 2010 – 2011 berjumlah 3.710 dan naik menjadi 3.735 pada tahun 2012 dari total 241.980 jiwa penduduk.<sup>32</sup> Rumah Tangga Perikanan/Perusahaan Perikanan Tangkap berjumlah 1575.<sup>33</sup> Selanjutnya dari data statistik DKP diketahui bahwa jumlah rumah tangga perikanan/perusahaan perikanan tangkap terbagi menjadi beberapa kategori sesuai dengan besarnya usaha yaitu rumah tangga perikanan tangkap tanpa perahu sebanyak 855 buah, yang memakai jukung sebanyak 55 buah, yang menggunakan perahu papan kecil berjumlah 65 buah, yang menggunakan perahu papan sedang berjumlah 55 buah dan yang menggunakan

---

<sup>32</sup> DKP Provinsi Bengkulu. Tabel Data Kelautan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (KP3K)Provinsi Bengkulu Tahun 2012 Lampiran 2. Bengkulu. Hlm 7.

<sup>33</sup> DKP Provinsi Bengkulu. Data Statistik Tahun 2012. Bengkulu. Hlm. 51

perahu papan besar berjumlah 20 buah; yang menggunakan kapal bermotor tempel sebanyak 38 buah, kapal < 5GT berjumlah 210 buah, kapal 5 – 10 GT sebanyak 157 buah, kapal 10 – 20 GT sebanyak 56 buah, kapal 20 – 30 GT sebanyak 15 buah, kapal 30 – 50 sebanyak 25 buah, dan kapal 50 – 100 GT sebanyak 24 buah.<sup>34</sup>

Kendati potensi perikanan laut Bengkulu sangat besar dengan panjang garis pantai 525 km, dan luas teritorial 53.000km<sup>2</sup>, dan ZEE sebesar 685.000km<sup>2</sup>, produksi kelautan di kota Bengkulu saat ini baru untuk pemenuhan kebutuhan sendiri. Hal ini mengingatkannya upaya penangkapan ikan baru dilaksanakan di wilayah pesisir pantai karena kurangnya sarana dan prasarana pendukung yang memadai untuk merambah kawasan ZEE. Luas areal sumberdaya perikanan laut yang belum dimanfaatkan adalah 188 mil.<sup>35</sup>

Untuk mempercepat pertumbuhan kawasan pesisir dan optimalnya sumber daya pantai, pemerintah meningkatkan fasilitas dan sarana di bidang perikanan dengan membangun pelabuhan perikanan. Keberadaan pelabuhan perikanan (PP) diharapkan mampu menjadi pusat kegiatan dalam system bisnis perikanan. Seperti yang dikemukakan Lubis bahwa prasarana pelabuhan perikanan memegang peranan penting dalam menunjang peningkatan produksi disektor penangkapan ikan, karena sebagai sebuah infrastruktur pembangunan ekonomi, pelabuhan perikanan memiliki peran penting sebagai penggerak roda perekonomian disuatu kawasan,<sup>36</sup> dalam kaitannya dengan pengembangan agribisnis perikanan, maka tersedianya pelabuhan perikanan atau pangkalan pendaratan ikan (PPI), mempunyai peran yang sangat penting di dalam :

1. Meningkatkan keterkaitan fungsional antar sub sistem dan sistem agribisnis perikanan
2. Meningkatkan ekonomi pedesaan, khususnya desa pantai
3. Menunjang tumbuhnya usaha perikanan skala kecil dan skala besar secara paralel

---

<sup>34</sup> Ibid.

<sup>35</sup> RPJMD Bengkulu 2011-2015

<sup>36</sup> Lubis, E. 2000. Pengantar Pelabuhan Perikanan, Laboratorium Pelabuhan Perikanan, Jurusan Pemanfaatan Sumberdaya Perikanan, Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Institut Pertanian Bogor.

4. Menunjang terwujudnya sentra produksi perikanan dalam skala ekonomi yang efisien.

Adapun peraturan tentang pemanfaatan pelabuhan perikanan yaitu:

### **1. Undang-undang Perikanan**

Pemerintah menyelenggarakan dan melakukan pembinaan pengelolaan pelabuhan perikanan. Selanjutnya Pasal 48 UU Perikanan mengatur setiap orang yang memperoleh manfaat langsung dari sumber daya ikan dan lingkungannya di WPP NRI dan di luar WPP NRI dikenakan pungutan perikanan yang termasuk penerimaan bukan pajak dan tidak dikenakan bagi nelayan kecil. Hasil dari pungutan perikanan tersebut akan digunakan untuk pembangunan perikanan serta kegiatan konservasi SDI dan lingkungannya.

### **2. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 8 Tahun 2012 tentang Kepelabuhan Perikanan**

Mengingat peran penting pelabuhan perikanan Menteri Kelautan dan Perikanan menerbitkan Peraturan Menteri No. 8 Tahun 2012 tentang Kepelabuhan Perikanan yang mengatur klasifikasi pelabuhan perikanan; pengelolaan pelabuhan perikanan; persyaratan dan/atau standar teknis dalam perencanaan, pembangunan, operasional, pembinaan, dan pengawasan pelabuhan perikanan; wilayah kerja dan pengoperasian pelabuhan perikanan yang meliputi bagian perairan dan daratan tertentu yang menjadi wilayah kerja dan pengoperasian pelabuhan perikanan.

Hal ini berarti tidak lain untuk mengoptimalkan potensi perikanan yang ada di wilayah perairan dimana arah pembangunan jangka panjang nasional Indonesia di bidang kelautan diarahkan untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga miskin di kawasan pesisir yang dilakukan dengan mengembangkan kegiatan ekonomi produktif skala kecil yang mampu memberikan lapangan kerja lebih luas kepada keluarga miskin.

### **3. Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu No. 2 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Bengkulu 2012-2032**

Dalam Perda ini dikatakan bahwa pengaturan mengenai pelabuhan perikanan mengacu pada RTRW Provinsi Bengkulu agar tidak saling bertabrakan antarsektor, dengan tetap memperhatikan keberlanjutan dan daya dukung lingkungan, serta kerentanan wilayah terhadap terjadinya bencana. Pasal 54 menyebutkan bahwa salah satu perwujudan struktur ruang yang berkelanjutan adalah dengan mengadakan peningkatan pelabuhan perikanan Samudera; dan Pasal 57 ayat (4) menetapkan pengembangan kawasan perikanan dilakukan melalui peningkatan sarana prasarana pelabuhan perikanan di Kota Bengkulu, Kabupaten Bengkulu Utara, Kabupaten Mukomuko, Kabupaten Seluma, Kabupaten Bengkulu Selatan, Kabupaten Kaur, dan Kabupaten Bengkulu Tengah. Dari Perda ini dapat diketahui bahwa Pemerintah Daerah Bengkulu telah menetapkan rencana untuk mengadakan peningkatan PPI Pulau Baai menjadi Pelabuhan Perikanan Samudra (PPS).

### **4. Peraturan Daerah Provinsi 10 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha**

Retribusi jasa usaha adalah retribusi atas jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.<sup>37</sup> Salah satunya yaitu retribusi pelayanan kepelabuhan perikanan. Retribusi ini merupakan pembayaran atas pelayanan jasa pelabuhan perikanan yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah. Termasuk dalam retribusi ini adalah jasa kepelabuhan, termasuk fasilitas lainnya di lingkungan pelabuhan perikanan yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemda. Dalam hal kepelabuhan, DKP sebagai satuan kerja yang berfungsi sebagai bendahara penerimaan pendapatan retribusi, sedangkan Dispenda adalah koordinator pemungutan retribusi kepelabuhan.<sup>38</sup> Apabila wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang

---

<sup>37</sup> Pasal 1

<sup>38</sup> Pasal 23

membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua perseratus) setiap bulan dari retribusi yang terutang atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

Besar sewa lahan pelabuhan meter pertahun adalah Rp. 40.000,- sedangkan sewa gudang pelabuhan adalah Rp. 2.500.000,-

## 5. Peraturan Daerah provinsi Bengkulu No. 11 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu

Retribusi perizinan tertentu adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemeintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Perizinan ini diberikan dalam rangka pembinaan, pengaturan, pengendalian, dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan. Jenis retribusi perizinan tertentu salah satunya adalah retribusi usaha perikanan yang merupakan pembayaran atas pemberian izin kepada orang pribadi atau badan untuk melakukan kegiatan usaha penangkapan dan pembudidayaan ikan. Wajib retribusi perizinan tertentu adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi termasuk pemungut atau pemotong retribusi perizinan tertentu. Tarif retribusi usaha perikanan dapat dilihat dari tabel di bawah:

Tabel 2. Tarif Retribusi Usaha Perikanan Provinsi Bengkulu

No	Instansi Pengelola	Objek Retribusi	Tarif retribusi	
			Satuan tarif	Tarif dasar
		SIUP		
1	DKP Provinsi	10 – 20 gt	Izin	650.000
		21 – 30 gt	Izin	825.000
		SIPI		
		Long line	Izin	27.000/gt
		Pukat Udang	Izin	110.000/gt
		Purse Seine Pelagis Kecil	Izin	11.000/gt
		Purse Seine Pelagis Besar	Izin	30.000/gt

	Kapal Transport Ikan	Izin	27.000/gt
	Jaring Ingsang	Izin	20.000/gt
	Pole and Line	Izin	17.000/gt
	Bubu	Izin	31.000/gt
	Pancing Rawai Dasar	Izin	16.500/gt
	Long Bag Set Net	Izin	10.000/gt
	Surat Ket. Asal Ikan	Izin	200.000

Dari peraturan perundang-undangan yang telah disebutkan diketahui bahwa dalam pemanfaatan PPI Pulau Baai, pemilik kapal sebagai penerima manfaat langsung dari SDI mempunyai kewajiban untuk membayar retribusi atas pemberian izin usaha penangkap ikan. Perizinan ini diberikan dalam rangka pembinaan, pengaturan, pengendalian, dan pengawasan atas kegiatan penangkapan ikan, guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian SDI.

Dari Perda No. 11 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu diketahui semua orang atau badan yang melakukan usaha perikanan baik penangkapan maupun budidaya harus mempunyai izin, kecuali nelayan kecil dan kapal penangkap ikan yang berukuran lebih kecil atau sama dengan 5GT. Pengurusan izin dilakukan di DKP Provinsi untuk ukuran 30 – 60GT, dan di DKP Kota untuk kapal berukuran kurang dari 30GT.

Sanksi bagi pemilik kapal yang tidak membayar tepat waktu atau kurang membayar adalah pembayaran bunga sebesar 2% setiap bulan dari retribusi yang terutang atau kurang dibayar atau ditagih.<sup>39</sup>

## **B. Penerapan Pasal 41 UU Perikanan**

### **1. Kriteria Teknis dan Operasional Pelabuhan Perikanan**

Agar dapat dimanfaatkan secara optimal pelabuhan perikanan harus memiliki kriteria teknis dan operasional sebagaimana telah ditetapkan dalam

---

<sup>39</sup> Pasal 26



PermenKP No. 8 Tahun 2012 tentang Kepelabuhan Perikanan. Fasilitas pelabuhan Pulau Baai saat ini dapat dilihat dari tabel di bawah ini.<sup>40</sup>

Tabel 3. Fasilitas di pelabuhan Pulau Baai

NO	NAMA FASILITAS	PANJANG ( M )	LEBAR ( M )	KEDALAMAN	KETERANGAN
1	KOLAM PELABUHAN	4000	2500	- 8 s/d -10 LWS	BAIK
2	BREAKWATER				
	- SEBELAH KIRI	652	6	-	BAIK
	- SEBELAH KANAN	420	6	-	BAIK
3	ALUR MASUK PELABUHAN				
	-KANAL	1000	400	+2 s/d - 3.5 M LWS	BAHAYA BERNAVIGASI
	-ALUR PELAYARAN	1900	80	+1 s/d - 3.5 M LWS	BAHAYA BERNAVIGASI
4	DERMAGA SAMUDERA	165	18	- 10 M LWS	BAIK
5	DERMAGA NUSANTARA	84	18	- 7 LWS	BAIK
6	DERMAGA LOKAL	124	10	- 3 M LWS	RUSAK AKIBAT GEMPA BUMI
7	DOLPHIN DERMAGA SAMUDERA				
	-BREASTING DOLPHIN 2 BUAH	5.5	6.5	- 10 MLWS	BAIK
	-MOORING DOLPHIN 4 BUAH	3.5	4	- 6 M LWS	BAIK

## 2. Kewajiban Mendaratkan Ikan pada Pelabuhan Pendaratan Ikan

Setiap kapal penangkap ikan dan kapal pengangkut ikan harus mendaratkan ikan tangkapan di pelabuhan perikanan yang ditetapkan.<sup>41</sup> Setiap orang yang memiliki dan/atau mengoperasikan kapal penangkap ikan dan/atau kapal pengangkut ikan yang tidak melakukan bongkar muat ikan tangkapan di pelabuhan perikanan yang ditetapkan akan dikenakan sanksi administratif berupa peringatan, pembekuan izin, atau pencabutan izin. Arti penting dari keharusan ini adalah bahwa pada pelabuhan perikanan terdapat fungsi pemerintahan dan perusahaan guna mendukung kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan dan lingkungannya mulai dari pra produksi, produksi, pengelolaan sampai dengan pemasaran.<sup>42</sup>

<sup>40</sup> <http://regionalinvestment.bkpm.go.id/newsipid/userfiles/daerah/1703/attachment/Company%20Profile%20Pelabuhan%20Bengkulu.pdf>

<sup>41</sup> Pasal 41 ayat (2) UU Perikanan

<sup>42</sup> Pasal 41 A

Permen KP No. 8 tahun 2012 tentang Kepelabuhan Perikanan menjelaskan lebih lanjut fungsi pemerintahan pada pelabuhan perikanan merupakan fungsi untuk melaksanakan pengaturan, pembinaan, pengendalian, pengawasan serta keamanan dan keselamatan operasional kapal perikanan di pelabuhan perikanan. Adapun rincian dari fungsi pemerintahan yang dimaksud adalah:

1. Pelayanan pembinaan mutu dan pengelolaan hasil perikanan
2. Pengumpulan data tangkapan hasil perikanan
3. Tempat pelaksanaan penyuluhan dan pengembangan masyarakat nelayan
4. Pelaksanaan kesyahbandaran
5. Tempat pelaksanaan pengawasan dan pengendalian sumber daya ikan
6. Pelaksanaan kesyahbandaran
7. Tempat publikasi hasil penelitian kelautan perikanan
8. Pemantauan wilayah pesisir
9. Pengendalian lingkungan
10. Kepabeanan, dan/atau
11. Keimigrasian

Dari fungsi-fungsi pemerintahan yang telah disebutkan, fungsi pelaksanaan dan pengawasan sumber daya ikan merupakan fungsi pemerintahan yang paling krusial yang berhubungan dengan ketertiban dan kedisiplinan kapal.

### **3. Pengawasan terhadap Pendaratan Ikan di PPI Pulau Baai**

#### **A. Pengertian Pengawasan**

Dari sejumlah fungsi manajemen, kita mengenal pola POAC yaitu *Planning, Actuating, Organizing* dan *Controlling*. *Controlling* (pengawasan) berperan penting dalam mencapai suatu tujuan. Bagi para ahli manajemen tidak mudah untuk memberikan definisi tentang pengawasan, karena masing-masing memberikan definisi tersendiri sesuai dengan bidang yang di pelajari oleh ahli tersebut.

Prayudi mengatakan bahwa pengawasan adalah suatu proses untuk menetapkan pekerjaan apa yang di jalankan, dilaksanakan, atau diselenggarakan itu dengan apa yang dikehendaki, direncanakan atau diperhatikan”.<sup>43</sup>

Menurut M. Manullang pengawasan adalah suatu proses untuk menetapkan suatu pekerjaan apa yang sudah dilaksanakan, menilainya dan mengoreksi bila perlu dengan maksud supaya pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan rencana semula”.<sup>44</sup>

Senada dengan pendapat tersebut Saiful Anwar berpendapat bahwa pengawasan atau kontrol terhadap tindakan aparatur pemerintah diperlukan agar pelaksanaan tugas yang telah ditetapkan dapat mencapai tujuan dan terhindar dari penyimpangan-penyimpangan.<sup>45</sup>

Sedangkan Sarwoto memberikan pengawasan lebih menekankan pada pelaksanaan terhadap apa yang telah ditetapkan atau hasil yang dikehendaki.<sup>46</sup> Pengukuran dan pembetulan terhadap kegiatan para bawahan untuk menjamin bahwa apa yang terlaksana itu cocok dengan rencana. Jadi pengawasan itu mengukur pelaksanaan dibandingkan dengan cita-cita dan rencana, memperlihatkan dimana ada penyimpangan yang negatif dan dengan menggerakkan tindakan-tindakan untuk memperbaiki penyimpangan-penyimpangan, membantu menjamin tercapainya rencana-rencana.

Harold Koonz menitikberatkan pengawasan pada proses kegiatan yang terus-menerus dilaksanakan untuk mengetahui pekerjaan apa yang sudah dilaksanakan, kemudian diadakan penilaian serta mengoreksi apakah pelaksanaannya sesuai dengan semestinya atau tidak. Selain itu Pengawasan adalah suatu penilaian yang merupakan suatu proses pengukuran dan perbandingan dari hasil-hasil pekerjaan yang nyata telah di capai dengan hasil-hasil yang seharusnya di capai. Dengan kata lain, hasil pengawasan harus dapat

---

<sup>43</sup> Prayudi, Hukum Administrasi Negara, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1981, hlm 80

<sup>44</sup> M.Manullang, Dasar-Dasar Manajemen, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1995, hlm.18.

<sup>45</sup> Saiful Anwar., Sendi-Sendi Hukum Administrasi Negara, Glora Madani Press, 2004, hlm.127

<sup>46</sup> Sujanto, Beberapa Pengertian di Bidang Pengawasan, Ghalia Indonesia, 1986, hlm 13

menunjukkan sampai di mana terdapat kecocokan atau ketidakcocokan serta mengevaluasi sebab-sebabnya.

Pengawasan yang dilakukan adalah bermaksud untuk mendukung kelancaran pelaksanaan kegiatan sehingga dapat terwujud daya guna, hasil guna, dan tepat guna sesuai rencana dan sejalan dengan itu, untuk mencegah secara dini kesalahan-kesalahan dalam pelaksanaan. Dengan demikian pada prinsipnya pengawasan itu sangat penting dalam pelaksanaan pekerjaan, sehingga pengawasan itu diadakan dengan maksud:

1. Mengetahui lancar atau tidaknya pekerjaan tersebut sesuai dengan yang telah direncanakan.
2. Memperbaiki kesalahan-kesalahan yang dibuat dengan melihat kelemahan-kelemahan, kesulitan-kesulitan dan kegagalan-kegagalan dan mengadakan pencegahan agar tidak terulang kembali kesalahan-kesalahan yang sama atau timbulnya kesalahan baru.
3. Mengetahui apakah penggunaan fasilitas pendukung kegiatan telah sesuai dengan rencana atau terarah pada pasaran.
4. Mengetahui hasil pekerjaan dibandingkan dengan yang telah ditetapkan dalam perencanaan semula.
5. Mengetahui apakah segala sesuatu berjalan efisien dan dapatkah diadakan perbaikan-perbaikan lebih lanjut sehingga mendapatkan efisiensi yang besar.

Sedangkan tujuan pengawasan akan tercapai apabila hasil-hasil pengawasan maupun memperluas dasar untuk pengambilan keputusan setiap pimpinan. Hasil pengawasan juga dapat digunakan sebagai dasar untuk penyempurnaan rencana kegiatan rutin dan rencana berikutnya.

Berdasarkan hal tersebut di atas dapat dipahami bahwa tindakan perbaikan ini adalah konsekuensi dari hasil pengawasan, yaitu setelah diadakan penilaian ditemukan adanya penyimpangan. Oleh karena itu tindakan perbaikan yang dimaksudkan di atas adalah sama dengan tindak lanjut pengawasan dalam arti yang lebih luas. Dikatakan demikian karena tindak lanjut pengawasan di

samping mengadakan tindakan perbaikan juga memberikan sanksi kepada subjek yang melakukan penyimpangan.

Di bidang perikanan, pengawasan mempunyai peran penting dan harus diperhatikan karena sumber daya ikan (SDI) meski termasuk sumber daya alam laut terbarukan harus dikelola dan dimanfaatkan secara rasional, optimal, efisien, dan bertanggung jawab dengan mendayagunakan seluruh fungsi dan manfaat secara seimbang sehingga dapat menjadi modal bagi pembangunan yang berkelanjutan. Hasil atau pendapatan yang berasal dari pemanfaatan sumber ikan diinvestasikan kembali guna menumbuhkembangkan upaya pemulihan, rehabilitasi, dan pencadangan untuk kepentingan generasi sekarang maupun generasi mendatang, agar dapat dimanfaatkan secara optimal untuk kesejahteraan bangsa.

Peran PPI dan semua fasilitas yang ada sejatinya diadakan sebagai prasarana ekonomi dengan tugas pokok memberikan pelayanan dan kemudahan kepada para pemakai khususnya nelayan.

Sesuai dengan fungsi dan peranan PPI maka pihak pengelola PPI dituntut selain mampu mengoptimalkan pengelolaan terhadap fasilitas yang tersedia untuk kepentingan kelangsungan kegiatan perikanan juga harus mampu menyesuaikan kapasitas fasilitas yang ada dengan perkembangan produksi perikanan, dengan jasa dan pelayanan yang diberikan PPI diharapkan terjadi peningkatan berbagai segi usaha kegiatan perikanan, baik yang dilakukan oleh para nelayan maupun pengelolaan ikan.

## **B. Pengawasan terhadap Pendaratan Ikan**

### **1. Menurut UU Perikanan**

Pasal 66 mengatur pengawas perikanan bertugas untuk mengawasi tertib pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perikanan. Pengawas perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 merupakan pegawai negeri sipil yang bekerja di bidang perikanan yang

diangkat oleh menteri atau pejabat yang ditunjuk.<sup>47</sup> Pengawas perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dididik untuk menjadi Penyidik Pegawai Negeri Sipil Perikanan. Pengawas perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat ditetapkan sebagai pejabat fungsional pengawas perikanan.

Adapun lingkup wilayah pengawas perikanan adalah:<sup>48</sup>

- a. wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia;
- b. kapal perikanan;
- c. pelabuhan perikanan dan/atau pelabuhan lainnya yang ditunjuk;
- d. pelabuhan tangkahan;
- e. sentra kegiatan perikanan;
- f. area pembenihan ikan;
- g. area pembudidayaan ikan;
- h. unit pengolahan ikan; dan/atau
- i. kawasan konservasi perairan.

Dalam melaksanakan tugasnya pengawas perikanan berwenang:<sup>49</sup>

- a. memasuki dan memeriksa tempat kegiatan usaha perikanan;
- b. memeriksa kelengkapan dan keabsahan dokumen usaha perikanan;
- c. memeriksa kegiatan usaha perikanan;
- d. memeriksa sarana dan prasarana yang digunakan untuk kegiatan perikanan;
- e. memverifikasi kelengkapan dan keabsahan SIPI dan SIKPI;
- f. mendokumentasikan hasil pemeriksaan;
- g. menyampaikan rekomendasi kepada pemberi izin untuk memberikan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

## **2. Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Bengkulu**

---

<sup>47</sup> Pasal 66A

<sup>48</sup> Pasal 66B

<sup>49</sup> Pasal 66C ayat(1)

Pasal 65 UU Perikanan menetapkan Pemerintah dapat memberikan tugas kepada pemerintah daerah untuk melaksanakan urusan tugas pembantuan di bidang perikanan. Salah satu organisasi dan tata kerja di Provinsi Bengkulu adalah Dinas Kelautan dan Perikanan. Tugas pokok dari DKP yaitu membantu Gubernur dalam melaksanakan urusan otonomi daerah di bidang kelautan dan perikanan. Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut, DKP di bidang kelautan dan perikanan yang meliputi segala usaha dan kegiatan perencanaan, pengolahan, penelaahan dan penyusunan kebijakan teknis di bidang urusan dan pelayanan kelautan dan perikanan, pembinaan teknis dan koordinasi di bidang kelautan dan perikanan lingkup dinas maupun lintas kabupaten/kota, pembinaan kelompok jabatan fungsional, pembinaan Unit Pelaksana Teknis Dinas, yakni pelabuhan. Ayat 2 dari Pasal 62 menerangkan bahwa UPTD lebih lanjut diatur di dalam Peraturan Gubernur.

### **3. Peraturan Daerah Provinsi No. 11 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu**

Dalam rangka pengawasan, Gubernur atau pejabat yang berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi dalam rangka melaksanakan Perda ini.<sup>50</sup> Pemilik kapal yang diperiksa wajib memperlihatkan dan atau meminjamkan buku dan atau catatan serta dokumen lain yang berhubungan, dan memberikan kesempatan kepada petugas yang ditunjuk untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu dan memberikan bantuan guna kelancaran pemeriksaan.<sup>51</sup>

Pemilik kapal yang tidak melaksanakan kewajiban pembayaran retribusi ini dan menyebabkan kerugian keuangan daerah dianggap pelanggaran serta diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah retribusi terutang.

---

<sup>50</sup> Pasal 30 (1)

<sup>51</sup> Pasal 30 (2)

#### **4. Peraturan Gubernur Bengkulu tentang Pembentukan Organisasi, Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Unit Pelaksana Teknis Pada Dinas dan Badan Provinsi Bengkulu**

Salah satu UPTD Provinsi Bengkulu adalah Balai Pelabuhan Perikanan terdiri dari Kepala Balai, kepala Sub Bagian Tata Usaha, kepala seksi sarana dan prasarana pelabuhan, kepala seksi tata pelauanan dan kesyahbandaran, dan fungsional pengawas perikanan. Kepala BPP adalah penanggung jawab utama dalam pelaksanaan kegiatan BPP DKP Provinsi Bengkulu. Tugas dari Kepala BPP adalah melaksanakan pengelolaan dan pemeliharaan pelabuhan perikanan, memberikan pelayanan pelabuhan, pelaksanaan pelayanan jasa dan sarana, pelaksanaan kesyahbandaran perikanan perikanan dan pelaksanaan ketatausahaan, administrasi kepegaiwaan dan keuangan, urusan RT dan perlengkapan, penyusunan program kerja dan penyampaian laporan kegiatan. Adapun fungsi kepala BPP antara lain yaitu untuk pelaksanaan dan pengaturan tambat labuh, bongkar muat kapal ikan di pelabuhan perikanan, pemanfaatan dan pemeliharaan fasilitas pelabuhan.

Kepala seksi sarana dan prasarana pelabuhan berfungsi untuk menyusun rencana kebutuhan saran pangkalan pendaratan ikan, perawatan dan pemeliharaan sarana pendaratan ikan, perbaikan sarana pendaratan ikan.

Kepala seksi tata pelayanan dan kesyahbandaran bertugas untuk menyusun rencana kerja pelaksanaan sarana pelayanan pelabuhan pengawasan keamanan lingkungan pelabuhan, pengawasan hasil perikanan dan urusan tata usaha serta rumah tangga.

Dari ketiga peraturan tersebut diketahui bahwa Pemerintah memberikan tugas pengawasan kepada Pemerintah Daerah (Pemda). Pemda Bengkulu menindaklanjuti dengan membentuk Perda No. 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Bengkulu dimana salah satu perangkat kerja daerah adalah DKP Bengkulu. Dalam bidang pelabuhan perikanan, Gubernur menerbitkan Peraturan Gubernur yang mengatur tentang tugas pokok dan fungsi Pelabuhan Perikanan. Jadi dalam hal pengawasan



pendaratan perikanan pengawas dari DKP berkoordinasi dengan Kepala Pelabuhan untuk memantau aktifitas bongkar muat kapal perikanan penangkap dan/atau pengangkut ikan.

### C. Pendaratan Ikan di PPI Pulau Baai

Mendaratkan ikan hasil tangkapan adalah suatu keharusan bagi kapal penangkap/pengangkut ikan. Kapal perikanan yang melakukan bongkar muat di PPI Pulau Baai tidak hanya berasal dari Bengkulu tetapi ada beberapa yang berasal dari Padang dan Sibolga, bobot kapal bervariasi mulai dari 4 GT hingga 98 GT.

Adapun untuk PPI Pulau Baai, karena terletak dikawasan pelabuhan samudra, memiliki fasilitas – fasilitas pokok berupa penahan gelombang, dermaga, *jetty*, kolam pelabuhan, alur pelayaran, jalan komplek dan drainase serta lahan. Fasilitas fungsional yang terdapat pada PPI Pulau Baai adalah Tempat Pemasaran Ikan (TPI), navigasi pelayaran, air bersih, instalasi BBM, es, dan instalasi listrik, dock, perkantoran, pagar kawasan. Fasilitas penunjang yang ada yaitu balai pertemuan nelayan, Mandi Cuci Kakus (MCK), pertokoan dan pos jaga.

Berikut adalah tabel Rekapitulasi Kedatangan dan Keberangkatan Kapal Perikanan (Pengangkut/Penangkap) Ikan Ijin Pusat/Propinsi/Kabupaten/Kota Di Pelabuhan Pulau Baai Bengkulu dari Bulan Juli sampai dengan September 2013.

Tabel 4. Kedatangan dan Keberangkatan Kapal Perikanan di Pelabuhan Pulau Baai Juli-September 2013

N O	Bulan	Jumlah Kedatangan kapal	GT		Pelabuhan Asal		Pelabuhan Pendaratan	
			<30 GT	>30GT	P.Baai	Luar	P.Baai	Luar
1	Juli	160	150	10	159	1	141	11
2	Agust	94	80	14	94	-		4
3	Sep	168	156	12	154	6	150	10

Sumber : Data Satker PSDKP Bengkulu 2013

Dari tabel diketahui bahwa kapal penangkap ikan yang berlabuh di PPI Pulau Baai 90 % berbobot di bawah 30GT. Selanjutnya tabel di bawah ini menunjukkan jumlah kapal perikanan yang berpangkalan di PPI Pulau Baai.

Tabel 5. Jumlah Kapal Perikanan yang Berpangkalan di PPI Pulau Baai

No	GT	Jumlah	SIPI	
			Berlaku	tidak
1	3-10	180	2	178
2	11-30	51	1	50
3	>30	10	4	6
TOTAL		241	7	

Sumber : Data Satker PSDKP Bengkulu 2013

Dari tabel diketahui kesadaran mengenai perizinan di bidang perikanan di kota Bengkulu masih sangat rendah. Dari total 241 kapal perikanan hanya 2,9% yang memiliki izin. Apabila dibandingkan dengan tabel sebelumnya, maka kapal perikanan yang seharusnya mendarat di PPI Pulau Baai lebih dari jumlah tersebut, namun data memperlihatkan hanya 70% dari kapal perikanan yang mendarat.

Terdapat beberapa alasan mengapa kapal-kapal perikanan memilih mendarat dan bongkar muat di tangkahan masing-masing, pertama dikarenakan fasilitas PPI yang sudah tidak berfungsi, kedua kondisi lahan yang kurang luas. Namun demikian petugas pendata dari DKP tetap berupaya mendapatkan data mengenai hasil dan jenis tangkapan walaupun sering kali terlihat keengganan mereka untuk didata. Kepala Satker PSDKP Bengkulu, Bapak Artison,<sup>52</sup> menjelaskan bahwa pengawasan sulit dilakukan karena jumlah pengawas hanya 4 orang sementara kapal yang akan di data banyak dan kedatangannya tidak tentu waktunya, ada yang melakukan bongkar muat pada pagi, siang, sore bahkan malam hari. Sedangkan kepala pelabuhan, Bapak Suhaimi menerangkan bahwa tugas pengawasan bukan termasuk tupoksi kepala pelabuhan, namun data dari pengawas DKP akan dijadikan bahan laporan.<sup>53</sup>

Keterangan yang diberikan pengawas DKP agak berlainan bila dilihat dari tabel bahwa ada kapal yang berbobot 98 GT tambat labuh di PPI. Penegakan

<sup>52</sup> Wawancara dilakukan di Satker PSDKP Pulau Baai pada hari Jumat 11 Oktober 2013 Pk. 10.00WIB

<sup>53</sup> Ibid.

hukum terhadap pelanggaran atas keharusan mendaratkan ikan di PPI belum pernah dilakukan karena menurut pengawas dan kepala pelabuhan pelanggaran yang tersebut tidak sama dengan tindak pidana lain.

Dari keterangan di atas terlihat bahwa petugas yang seharusnya menegakkan aturan tidak mengerti landasan filosofis, yuridis dan sosiologis dari aturan yang mengharuskan pendaratan ikan di pelabuhan pangkalan. Apabila data mengenai jumlah dan jenis hasil tangkapan tidak akurat maka kebijakan yang akan diambil di bidang ikan tangkap tidak akan tepat guna, lebih jauh lagi, kelestarian SDI terancam terganggu bahkan punah.

Dengan demikian, jawaban mengapa hanya 70% kapal perikanan melakukan bongkar muat di PPI adalah karena lemahnya pengawasan dan fasilitas pelabuhan yang kurang mendukung. Lemahnya pengawasan terlihat dari belum pernah terjadi ada kapal perikanan yang dikenai sanksi administratif seperti yang telah ditetapkan Undang-undnag. Selain itu 90% kapal perikanan yang izinnya sudah habis masih dapat melakukan usaha mereka dengan tenang tanpa teguran dan sanksi.

Penerapan Pasal 41 UU Perikanan di PPI Pulau Baai yang mengharuskan pemilik kapal mendaratkan ikan hasil tangkapan di pelabuhan pendaratan sebagaimana ditentukan dalam SIPI belum terlaksana. Pelaksanaan Pasal 41 ini sebenarnya sudah ditindak lanjuti secara normatif oleh Pemerintah Daerah Bengkulu dengan membuat Perda mengenai Retribusi Perizinan Tertentu. Perda ini sudah memuat sanksi yang tegas dan jelas bagi pelanggarnya, namun hukum tidak dapat berjalan sendiri tanpa adanya struktur hukum yang menegakkan aturan tersebut. Dalam hal bongkar muat di PPI, pengawas perikanan dan kepala pelabuhan serta jajarannya bertanggung jawab terhadap terlaksananya kegiatan ini.

Ketidakmengertian struktur hukum di bidang perikanan akan aturan yang ada dapat disebabkan karena latar belakang yang tidak berasal dari pendidikan hukum, para pengawas perikanan bergelar Sarjana Perikanan. Begitu juga struktur hukum di kepelabuhan, meski bergelar Sarjana Hukum namun tidak

cukup memiliki referensi aturan terkini menyangkut kepelabuhan. Faktor lain yang menunjang tidak terlaksananya aturan ini adalah budaya masyarakat (pemilik kapal) yang tidak taat hukum. Hal ini tercermin dari data yang menunjukkan hanya 10% dari pemilik kapal yang memiliki izin.

Berbagai penjelasan terhadap kurang suksesnya penerapan peraturan, tidak ditaatinya aturan oleh para nelayan (pemilik kapal) dapat disebabkan kurang tegasnya penegakan hukum. Akar masalahnya adalah kapasitas kapal perikanan yang melebihi batas, contoh, terdapat lebih banyak kapal daripada jumlah ikan yang tersedia. Hal ini menyebabkan para nelayan (pemilik kapal) mengabaikan konservasi karena persaingan untuk mendapatkan ikan sebanyak mungkin.

## **BAB 6**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **A. Kesimpulan**

1. Peraturan mengatur Pemanfaatan PPI di Kota Bengkulu terdapat di Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu. Perda ini mewajibkan pemilik kapal penangkap ikan (sebagai wajib retribusi) untuk membuat izin usaha dan izin penangkapan ikan yang mereka lakukan. Pelanggaran terhadap aturan ini akan dikenai sanksi administratif berupa denda 2% per bulan dari total retribusi yang harus dibayarkan. Sanksi pidana berupa kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah retribusi terutang.
2. Pasal 41 UU Perikanan di PPI Pulau Baai belum terlaksana dengan optimal, hanya 70% dari total 241 kapal perikanan semestinya mendarat di PPI Pulau Baai. Hal ini disebabkan kurangnya pengawas jika dibandingkan dengan jumlah kapal, serta waktu kapal berlabuh dan melakukan bongkar muat hasil tangkapan tidak tentu. Selain itu fasilitas PPI seperti pabrik es dan bengkel (*dock*) tidak berfungsi dengan baik sehingga kapal kembali ke tangkahan masing-masing,

#### **B. Saran**

1. DKP menambah jumlah pengawas perikanan
2. DKP meningkatkan pengawasan dan menerapkan sanksi administratif berupa peringatan tertulis, pencabutan izin kepada pemilik kapal yang tidak mendaratkan hasil tangkapan di PPI Pulau Baai.
3. DKP mensosialisasikan aturan ini kepada para pemilik kapal melalui forum penyuluhan.
4. Pemerintah Daerah Bengkulu membuat suatu Perda khusus yang mengatur pendaratan ikan di pelabuhan pendaratan ikan bagi pemilik kapal.

## DAFTAR PUSTAKA

- Lucky Adrianto. Implementasi CCRF dalam pespektif Negara berkembang, Jurnal hi, LPHI, Jakarta.
- Lubis, E. 2000. Pengantar Pelabuhan Perikanan, Laboratorium Pelabuhan Perikanan, Jurusan Pemanfaatan Sumberdaya Perikanan, Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Institut Pertanian Bogor.
- Marhaeni Ria Silombo, *Op Cit*, Halaman 3
- Mulyadi S, 2007, *Ekonomi Kelautan*, Jakarta : PT. RajaGrafindo Persada.
- Sacipto Rahardjo, 1986, *Ilmu Hukum*, Bandung: Alumni
- Supriadi dan Alimudin, 2011, *Hukum Perikanan di Indonesia*, Jakarta : Sinar Grafika
- [http://www.bps.go.id/tab\\_sub/view.php?tabel=1&daftar=1&id\\_subyek=56&notab=5](http://www.bps.go.id/tab_sub/view.php?tabel=1&daftar=1&id_subyek=56&notab=5)
- [ftp://ftp.fao.org/FI/STAT/summary/YB\\_Overview.pdf](ftp://ftp.fao.org/FI/STAT/summary/YB_Overview.pdf) hlm.xvi
- <http://bengkulu.bps.go.id/2012/penduduk-provinsi-bengkulu-tahun-1999-2009/>
- Undang-Undang No. 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan.
- [http://www.pipp.kkp.go.id/kabkota.html?id\\_wil=0300](http://www.pipp.kkp.go.id/kabkota.html?id_wil=0300)
- <http://www.bisnis-sumatra.com/index.php/2013/02/kondisi-tempat-pelelangan-ikan-bengkulu-buruk/>
- Laporan Fasilitas Kawasan Konservasi Jenis Ikan .Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Bengkulu, (*Workshop Perlindungan Jenis Ikan*, Tahun 2011).
- Ayodhya melalui  
<http://repository.ipb.ac.id/bitstream/handle/123456789/58207/BAB%20I%20Pendahuluan.pdf?sequence=2>
- <http://repository.ipb.ac.id/bitstream/handle/123456789/55110/BAB%20II%20Tinjauan%20Pustaka.pdf?sequence=4>
- Anonymous, melalui  
<http://repository.ipb.ac.id/bitstream/handle/123456789/55110/BAB%20II%20Tinjauan%20Pustaka.pdf?sequence=4>
- Iskandar dan Pujiati melalui  
<http://repository.ipb.ac.id/bitstream/handle/123456789/58207/BAB%20I%20Pendahuluan.pdf?sequence=2>
- Fyson melalui  
<http://repository.ipb.ac.id/bitstream/handle/123456789/58207/BAB%20I%20Pendahuluan.pdf?sequence=>
- <http://repository.ipb.ac.id/bitstream/handle/123456789/55110/BAB%20II%20Tinjauan%20Pustaka.pdf?sequence=4>
- Lubis melalui anonymous  
<http://repository.ipb.ac.id/bitstream/handle/123456789/58363/BAB%20II%20TINJAUAN%20PUSTAKA.pdf?sequence=3>
- Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4433).

DKP Provinsi Bengkulu. Tabel Data Kelautan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (KP3K) Provinsi Bengkulu Tahun 2012 Lampiran 2. Bengkulu  
DKP Provinsi Bengkulu. Data Statistik Tahun 2012. Bengkulu.  
RPJMD Bengkulu 2011-2015  
<http://regionalinvestment.bkpm.go.id/newsipid/userfiles/daerah/1703/attachment/Company%20Profile%20Pelabuhan%20Bengkulu.pdf>  
Prayudi, Hukum Administrasi Negara, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1981.  
M. Manullang, Dasar-Dasar Manajemen, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1995.  
Saiful Anwar., Sendi-Sendi Hukum Administrasi Negara, Glora Madani Press, 2004.  
Sujanto, Beberapa Pengertian di Bidang Pengawasan, Ghalia Indonesia, 1986.